



BUPATI MANGGARAI BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelabuhan mempunyai peran penting dan strategis dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas kapal/perahu motor, penumpang dan/atau barang serta sebagai tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda dalam mendorong pertumbuhan perekonomian daerah;

b. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya pada sub urusan pelayaran maka Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal merupakan kewenangan Kabupaten, sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan.
6. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intramoda dan antarmoda transportasi.
7. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra- dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
8. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal

tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam daerah.

9. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
10. Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola pelabuhan.
11. Unit Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut UPPel adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan lokal yang belum diusahakan secara komersial.
12. Kelompok Pengelola Pelabuhan yang selanjutnya disebut KoPPel adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat untuk melakukan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk tambatan perahu dan/atau dermaga mini di Desa dan/atau Kelurahan.
13. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan dan lingkungan maritim.
14. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
15. Syahbandar adalah pejabat Pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
16. Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
17. Konsesi adalah pemberian hak oleh penyelenggara pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan kompensasi tertentu.

## BAB II

### ASAS, PERAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. persaingan sehat;
- c. kepentingan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keadilan; dan
- f. berwawasan lingkungan.

#### Pasal 3

Pelabuhan Pengumpan Lokal memiliki peran sebagai:

- a. simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hirarkinya;
- b. pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

#### Pasal 4

Pelabuhan Pengumpan Lokal berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. pemerintahan; dan
- b. perusahaan.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. pengelolaan kegiatan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
- b. sistem informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

## BAB IV

### PENGELOLAAN KEGIATAN DI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

#### Bagian Kesatu Lokasi Pelabuhan

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Pelabuhan Pengumpuan Lokal.
- (2) Penetapan lokasi Pelabuhan Pengumpuan Lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Kegiatan Pemerintahan

##### Paragraf 1

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, paling sedikit meliputi fungsi:
  - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
  - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- (2) Selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pelabuhan Pengumpuan Lokal dapat dilakukan fungsi:
  - a. kepabeanan;
  - b. keimigrasian;
  - c. kekarantinaan; dan/atau
  - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

##### Pasal 8

- (1) Fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Syahbandar.
- (3) Fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

## Paragraf 2

### Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terdiri atas:
  - a. UPPel; dan
  - b. KoPPel.
- (2) UPPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dan berada pada pelabuhan Pengumpan Lokal.
- (3) KoPPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk di Desa/Kelurahan yang terdapat tambatan perahu.

#### Pasal 10

- (1) UPPel dan KoPPel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
  - a. melakukan koordinasi untuk penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur-pelayaran, sarana bantu navigasi-pelayaran;
  - b. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
  - c. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
  - d. menjamin kelancaran arus barang;
  - e. melakukan koordinasi penyediaan fasilitas pelabuhan; dan
  - f. mengusulkan tarif pungutan atas fasilitas pelabuhan kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (2) Selain tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPPel dan KoPPel melaksanakan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (3) UPPel dalam melaksanakan tugasnya selalu berkoordinasi dengan UPT Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui Syah Bandar.

#### Pasal 11

- (1) UPPel dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), dapat memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan

pengusahaan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang dituangkan dalam perjanjian.

- (2) UPPel dalam memberikan konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan dari Dinas.

## Pasal 12

- (1) UPPel dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) KoPPel dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

## Paragraf 3

### Organisasi dan Tata Kerja

## Pasal 13

UPPel dipimpin oleh seorang Kepala dan KoPPel dipimpin oleh seorang Ketua yang masing-masing membawahi paling sedikit 3 (tiga) unsur yang meliputi :

- a. unsur perencanaan dan pembangunan;
- b. unsur usaha kepelabuhanan; dan
- c. unsur operasi dan pengawasan.

[www.jdih.manggaraibaratkab.go.id](http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id)

## Pasal 14

Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPPel dan KoPPel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga

### Kegiatan Pengusahaan

## Paragraf 1

### Umum

## Pasal 15

Kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Pengumpan Lokal terdiri atas:

- a. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal penumpang dan barang; dan
- b. jasa terkait dengan kepelabuhanan.

## Paragraf 2

### Penyediaan Pelayanan Jasa Kapal, Penumpang, dan Barang



## Pasal 16

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas:
- penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
  - penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
  - penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan peti kemas;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan ro-ro;
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang;
  - penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang; dan
  - penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

## Paragraf 3

### Kegiatan Jasa Terkait dengan Kepelabuhanan

## Pasal 17

- (1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
- penyediaan fasilitas penampungan limbah;
  - penyediaan depo peti kemas;
  - penyediaan pergudangan;
  - jasa pembersihan dan pemeliharaan gedung kantor;
  - instalasi air bersih dan listrik;
  - pelayanan pengisian air tawar dan minyak;
  - penyediaan perkantoran untuk kepentingan pengguna jasa pelabuhan;
  - penyediaan fasilitas gudang pendingin;
  - perawatan dan perbaikan kapal;
  - pengemasan dan pelabelan;
  - fumigasi dan pembersihan/perbaikan kontainer;

- l. angkutan umum dari dan ke pelabuhan;
  - m. tempat tunggu kendaraan bermotor;
  - n. kegiatan industri tertentu;
  - o. kegiatan perdagangan;
  - p. kegiatan penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
  - q. jasa periklanan; dan/atau
  - r. perhotelan, restoran, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau badan usaha.

#### Paragraf 4

#### Badan Usaha Pelabuhan

#### Pasal 18

- (1) Badan Usaha Pelabuhan dapat melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan dan tambatan perahu.
- (2) Badan Usaha Pelabuhan dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan :
  - a. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - b. berbentuk Badan Usaha yang khusus didirikan di bidang kepelabuhanan;
  - c. memiliki akte pendirian perusahaan; dan
  - d. memiliki keterangan domisili perusahaan.

#### Pasal 19

Dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dan tambatan perahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), Badan Usaha Pelabuhan wajib :

- a. menyediakan dan memelihara kelayakan fasilitas pelabuhan;
- b. memberikan pelayanan kepada pengguna jasa pelabuhan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menjaga keamanan, keselamatan dan ketertiban pada terminal dan fasilitas pelabuhan yang dioperasikan;
- d. ikut menjaga keselamatan, keamanan dan ketertiban yang menyangkut angkutan di perairan;
- e. memelihara kelestarian lingkungan;
- f. memenuhi kewajiban sesuai dengan konsesi dalam perjanjian; dan

- g. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, baik secara nasional maupun internasional.

#### Paragraf 5

#### Konsesi atau Bentuk Lainnya

#### Pasal 20

- (1) Konsesi diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. lingkup perusahaan;
  - b. masa konsesi perusahaan;
  - c. tarif awal dan formula penyesuaian tarif;
  - d. hak dan kewajiban para pihak, termasuk resiko yang dipikul para pihak dimana alokasi resiko harus didasarkan pada prinsip pengalokasian resiko secara efisien dan seimbang;
  - e. standar kinerja pelayanan serta prosedur penanganan keluhan masyarakat;
  - f. sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi perjanjian perusahaan;
  - g. penyelesaian sengketa;
  - h. keputusan atau pengakhiran perjanjian perusahaan;
  - i. sistem hukum yang berlaku terhadap perjanjian perusahaan adalah hukum Indonesia;
  - j. keadaan darurat; dan
  - k. perubahan-perubahan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal masa konsesi telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil konsesi beralih atau diserahkan kembali kepada Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Fasilitas pelabuhan yang sudah beralih kepada Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelolaannya diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan melalui mekanisme pelelangan.
- (3) Badan Usaha Pelabuhan yang telah ditetapkan melalui mekanisme pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan

kegiatan pengusahaannya di pelabuhan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

- (4) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian kerjasama pemanfaatan ditandatangani.

## Pasal 22

- (1) Dalam kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa terkait dengan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat melakukan kerjasama dengan orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. penyewaan lahan;
  - b. penyewaan gudang; dan/atau
  - c. penyewaan penumpukan.

## Pasal 23

- (1) Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh UPPel merupakan penerimaan Daerah.
- (2) Pendapatan konsesi dan kompensasi yang diterima oleh KoPPel merupakan penerimaan desa.
- (3) Tata cara pungutan, penyeteran dan penggunaan atas pendapatan konsesi oleh KoPPel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB V

### SISTEM INFORMASI PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

## Pasal 24

- (1) Sistem informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal mencakup pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi pelabuhan untuk:
  - a. mendukung operasional pelabuhan;
  - b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atau publik; dan
  - c. mendukung perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan.
- (2) Sistem informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh UPPel dan KoPPel sesuai dengan

kewenangannya berdasarkan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 25

Sistem informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal paling sedikit memuat:

- a. kedalaman alur dan kolam pelabuhan;
- b. kapasitas dan kondisi fasilitas pelabuhan;
- c. arus peti kemas, barang, dan penumpang di pelabuhan;
- d. arus lalu lintas kapal di pelabuhan;
- e. kinerja pelabuhan;
- f. operator terminal di pelabuhan;
- g. tarif jasa kepelabuhanan; dan
- h. Rencana Induk Pelabuhan dan/atau rencana pembangunan pelabuhan.

#### Pasal 26

- (1) UPPel wajib menyampaikan laporan kepada Bupati yang memuat paling sedikit mengenai :
  - a. kedalaman kolam pelabuhan;
  - b. arus kunjungan kapal;
  - c. arus bongkar muat peti kemas dan barang;
  - d. arus penumpang;
  - e. kinerja operasional;
  - f. kinerja peralatan dan fasilitas;
  - g. kedalaman alur; dan
  - h. perkembangan jumlah Badan Usaha Pelabuhan yang mengoperasikan terminal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap bulan.

#### Pasal 27

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diolah untuk dijadikan sebagai bahan informasi Pelabuhan Pengumpan Lokal kepada masyarakat.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 28

- (1) Dinas karena fungsi dan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pemberian pedoman pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
  - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal; dan
  - c. pemberian pelatihan bagi petugas teknis.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

[www.jdih.manggaraibaratkab.go.id](http://www.jdih.manggaraibaratkab.go.id)

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 12 Juli 2018

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo  
pada tanggal, 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2018  
NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR 12 TAHUN 2018.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENGELOLAAN PELABUHAN PENGUMPAN LOKAL

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pelayaran memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan pengoperasian khusus pada pelabuhan pengumpan lokal. Selanjutnya Pasal 115 menyatakan Pemerintah Daerah mempunyai peran, tugas dan wewenang antara lain mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di pelabuhan; ikut menjamin keselamatan dan keamanan pelabuhan; menyediakan dan memelihara infrastruktur yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya; membina masyarakat di sekitar pelabuhan dan memfasilitasi masyarakat di wilayahnya untuk dapat berperan serta secara positif terselenggaranya kegiatan pelabuhan; menyediakan pusat informasi muatan di wilayah; memberikan izin mendirikan bangunan di sisi darat dan memberikan rekomendasi dalam penetapan lokasi pelabuhan dan terminal khusus.

Bahwa dari aspek topografi wilayah, Kabupaten Manggarai Barat merupakan Kabupaten yang sebagian wilayahnya adalah wilayah kepulauan dengan aktivitas transportasi laut cukup tinggi. Sebagai konsekwensinya perlu ada sarana transportasi laut. Saat ini telah ada pelabuhan kelas III Labuan Bajo yang melayani kapal penumpang, kapal peti kemas, kapal ro-ro, dan kapal wisata. Tambahan pula adanya dermaga rakyat di beberapa wilayah yang menunjang transportasi laut antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kondisi ini perlu diatur pengelolaannya guna kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan aksesibilitas turun naiknya penumpang dan bongkar muat barang/jasa untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat serta mendukung investasi daerah.

Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas perlu adanya Peraturan Daerah sebagai dasar legitimasi pengelolaan. Penyelenggaraan pelabuhan meliputi UPPel untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dan KoPPel untuk tambatan perahu di masing-masing Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa inti dari Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pelabuhan Pengumpan Lokal meliputi pengelolaan kegiatan di pelabuhan, sistem informasi pelabuhan, keselamatan dan keamanan pelabuhan serta pembinaan dan pengawasan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 7

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap antara lain kegiatan kehutanan dan pertambangan yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dalam rangka mencegah pembalakan liar (*illegal logging*) dan penambangan liar (*illegal minning*) yang ke luar masuk melalui pelabuhan.



## Pasal 7

### Ayat (1)

Kegiatan pengaturan meliputi penetapan kebijakan di bidang kepelabuhanan.

Kebijakan di bidang kepelabuhanan merupakan kebijakan umum dan teknis kepelabuhanan yang meliputi penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur serta perizinan di bidang kepelabuhanan. Kegiatan pembinaan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan nasional yang diarahkan untuk:

- a. memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, dan nyaman;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan;
- c. mengembangkan kemampuan dan peranan kepelabuhanan serta keselamatan dan keamanan pelayaran dengan menjamin tersedianya alur-pelayaran, kolam pelabuhan dan sarana bantu navigasi-pelayaran yang memadai; dan
- d. mencegah dan menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kegiatan kepelabuhanan.

Kegiatan pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi, dan perizinan di bidang kepelabuhanan serta petunjuk dalam melaksanakan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan.

Kegiatan pengawasan meliputi :

- a. pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan pelabuhan; dan
- b. tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembentukan KoPPel di Desa dapat diintegrasikan dalam kepengurusan Badan Usaha Milik Desa.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Izin dimaksud diproses melalui Dinas dan tidak dapat didelegasikan kepada instansi lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.